

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan :

1. Mahar diberikan dan disebut pada saat akad nikah dan dibawa pada saat mengantarkan pihak mempelai laki-laki ke rumah pihak mempelai perempuan, yang telah ditentukan jumlahnya pada saat prosesi *Mappettu Ada*. Masyarakat suku Bugis di Kelurahan Toronipa masih menggunakan Sistem penyebutan mahar dengan penyebutan Real atau *Rella* dan kadang diikuti pemberian sebidang tanah dan lain sebagainya sebagai *Sompa*.
2. Pada dasarnya di Kelurahan Toronipa memberikan mahar 88 Real sebab mereka berpendapat bahwa mereka berasal dari keturunan pendiri Toronipa yang notabene orang yang berpendidikan dalam hal agama dan merupakan keturunan Bangsawan dan biasanya diikuti dengan pemberian benda berharga lainnya sebagai *sompa* apabila keluarga wanita mempunyai strata sosial yang tinggi atau berpendidikan tinggi dan telah mempunyai pekerjaan.
3. Pemberian mahar dalam masyarakat Bugis di Kelurahan Toronipa itu tidak bertentangan dengan syariat Islam karena masyarakat Bugis memberikan mahar kepada wanitanya itu adalah benda yang berharga dan kedua belah pihak menyepakati hal tersebut sebab dalam Agama Islam tidak menetapkan Jumlah minimum dan tidak ada pula jumlah maksimum tergantung dari kerelaan suami untuk memberikan kepada wanitanya yang telah disepakati pada saat prosesi *Mappese-pese* dan *Mappettu ada*.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan agar Masyarakat tidak terlalu melihat dari pekerjaan, pendidikan serta stratifikasi sosial seseorang.
2. Diharapkan kepada pihak laki-laki untuk memberikan mahar kepada calon istrinya walaupun tidak terlalu besar, asalkan bermanfaat
3. Diharapkan bagi Masyarakat Suku Bugis agar di dalam suatu pernikahan untuk tidak terlalu membebankan pihak laki-laki.
4. Diharapkan kepada pihak wanita untuk melihat latar belakang pihak laki-laki sebelum menetapkan jumlah mahar.

